

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan telah selesai dibahas oleh Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang telah sebagaimana Pemerintahan Daerah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala mendapat persetujuan bersama untuk Daerah disampaikan oleh Pimpinan selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. bahwa dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68010);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 14);
- 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa

Tengah untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH Wakil Ketua

HADI SANTOSO